



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SEHAN, bertempat tinggal di Jl. Hermansyah RT.002/RW.000, Kel. Sesayap, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bernama SEHAN bermaksud melakukan perubahan bulan Dalam kutipan keterangan Kelahiran no (059/Ke-Lahir/ XII/2024) atas nama SEHAN yang dikeluarkan oleh surat keterangan kelahiran dan bidan setempat, kabupaten Tanah tidung (Bulungan/KTT),semula bulan lahir 1-januari Dirubah menjandi 12 desember;
- 2.bahwa permohonan ingin merubah bulan lahir tersebut dengan alasan berbeda dengan keterangan kelahiran;
- 3,bahwa untuk melakukan perubahan bulan lahir tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat
- 4.bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,pemohon memohon agar bapak ketua/hakim pengadilan negeri Tanjung Selor untuk memeriksadan mengadili perkara ini,selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.mengabulkan permohonan,
 - 2.menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk penetapan nama bulan pemohon,dalam kutipan surat keterangan kelahiran no (059/Ke-Lahir/ XII/2024) dan kartu tanda penduduk no:(6404110801040001) atas perubahan bulan kelahiran yang dikeluarkan surat keterangan kelahiran no:(059/Ke-Lahir/ XII/2024) kabupaten tanah tidung dari semula bulan lahir 1 januari dirubah menjadi bulan 12 desember
 - 3.bahwa untuk melakukan penetapan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat:
 - 4.bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Atau apabila bapak/hakimpengadilan negeri tanjung selor berpendapat lain para pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan mengajukan perbaikan surat permohonannya sebagai berikut:

- Petitum ke-2 (kedua) permohonan awalnya yaitu:

2. menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk penetapan nama bulan pemohon,dalam kutipan surat keterangan kelahiran no (059/Ke-Lahir/ XII/2024) dan kartu tanda penduduk no:(6404110801040001) atas perubahan bulan kelahiran yang dikeluarkan surat keterangan kelahiran no:(059/Ke-Lahir/ XII/2024) kabupaten tanah tidung dari semula bulan lahir 1 januari dirubah menjadi bulan 12 desember.

- Setelah diperbaiki menjadi yaitu:

2. menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk penetapan bulan lahir, dalam kutipan akta kelahiran no: (6410-LT-23052013-0005) dan kartu tanda penduduk no:(6404110801040001) atas perubahan bulan lahir yang dikeluarkan oleh surat keterangan kelahiran no:(059/Ke-lahir/XII/2024) Kabupaten Tana Tidung dari semula bulan lahir 8 Januari dirubah menjadi bulan 8 Desember.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan termasuk yurisdiksi *volountair* dan bersifat *ex-parte*, hanya untuk diri Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain, sehingga atas perbaikan permohonan tersebut menurut Hakim dapat diterima;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK “-“ atas nama SEHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tanggal 25 Maret 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor “-“ atas nama SEHAN tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Tidung, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor “-“ atas nama kepala keluarga Moh Aqil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tanggal 1 April 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: “-” tanggal 13 Desember 2004, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama SEHAN tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SEHAN tanggal 5 Juni 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama SEHAN tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Negeri atas nama SEHAN tanggal 27 Juni 2017, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan di persidangan yang seluruhnya ditandai sesuai dengan aslinya dan telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **SYARIFAH ELYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena akan mengubah bulan lahir yang semula tanggal 8 Januari 2004 menjadi tanggal 8 Desember 2024, awalnya memang ada kesalahan dari Kantor Catatan Sipil namun kami biarkan saja kesalahan tersebut, sekarang Pemohon ingin mengubah bulan kelahirannya sesuai dengan Surat Keterangan Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah bulan kelahirannya karena akan mengikuti tes di Kepolisian RI, apabila mengikuti tanggal 8 Januari 2004 maka sudah tidak bisa mengikuti tes di Kepolisian RI karena umurnya sudah terlewat, sehingga Pemohon ingin mengubah bulan kelahirannya sesuai dengan Surat Keterangan Kelahirannya yaitu menjadi tanggal 8 Desember 2024;
- Bahwa Suami Saksi bernama Sdr. Moh Aqil;
- Bahwa Sdr. Moh Aqil masih hidup;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Moh Aqil memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Faruq, Pemohon dan Husein;
- Bahwa Pemohon lahir di Sesayap pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2004 sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Pemohon lahir di rumah dan yang membantu persalinan Saksi yaitu Bidan Erni;
- Bahwa Bidan Erni masih hidup dan sekarang bekerja di Kesehatan;
- Bahwa Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dibuat pada tanggal 13 Desember 2004;
- Bahwa Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan 5 (lima) hari setelah Pemohon lahir;
- Bahwa Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut dibuat pada tahun 2004 namun Pemohon baru meminta baru-baru ini, Bidan Erni ada menyimpan arsipnya sehingga Saksi meminta ulang Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut kepada Bidan Erni;
- Bahwa yang meminta Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi meminta Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut pada bulan Desember 2024 kepada Bidan Erni;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyimpan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut sehingga Saksi meminta kepada Bidan Erni karena Pemohon hendak mengubah bulan lahirnya;
- Bahwa Ketika Saksi meminta Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut kepada Bidan Erni, Saksi menyampaikan kepada Bidan Erni bahwa Pemohon hendak mengganti bulan lahir yang sebenarnya yaitu tanggal 8 Desember 2004;
- Bahwa Saksi meminta kepada Bidan Erni agar bulan lahir Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut menjadi 8 Desember 2004;
- Bahwa bulan lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal 8 Desember 2004 sedangkan tanggal 8 Januari 2004 itu adalah kesalahan dari Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa ketika Saksi membuat Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi ada menyertakan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang pertama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa bulan kelahiran Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang pertama itu dibuat oleh Bidan Erni tanggal 8 Januari 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui konsekuensi apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu Pemohon harus mengubah semua dokumen kependudukan Pemohon dan semua ijazah Pemohon, Pemohon menerima konsekuensi tersebut, Pemohon akan memperbaiki semua dokumen kependudukan Pemohon dan semua ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang pertama yang Saksi serahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal lahir Pemohon itu tanggal 8 Januari 2004 atau tanggal 8 Desember 2004;
- Bahwa Surat Keterangan Kelahiran Pemohon sudah dikeluarkan oleh Bidan Erni, kemudian pada tahun 2013 Saudari sudah menyerahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuatkan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **SARIFAH AISYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah Bibi Kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena akan mengubah bulan lahir yang semula tanggal 8 Januari 2004 menjadi tanggal 8 Desember 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi ada ketika Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Desember 2004 karena Saksi ada ketika Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon lahir di rumah, pada saat itu ada Saksi, Sdri. Syarifah Elya dan Bidan Erni yang membantu kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya melihat saja, tidak ikut membantu yang membantu kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Sesayap pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2004 sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Sdri. Syarifah Elya dan Bapak Pemohon bernama Sdr. Moh. Aqil;
- Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara yaitu Muhammad Faruq, Pemohon dan Husein;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materi cukup dan dicocokkan yang seluruhnya sesuai dengan aslinya serta telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Syarifah Elya dan Saksi Sarifah Aisyah yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan kompetensinya, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa konsep tentang kompetensi tersebut bersesuaian dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dapat diidentifikasi pada bagian teknis peradilan dan permohonan jika "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon diketahui jika jenis amar yang dimintakan oleh Pemohon adalah amar *declaratoir* yang termasuk dalam yurisdiksi gugatan *volontair* dan tidak mengikutsertakan pihak lain serta tidak mengandung sengketa, juga tidak termasuk dalam kategori jenis-jenis permohonan yang dilarang dengan demikian maka secara absolut menjadi wewenang yurisdiksi Pengadilan Negeri, selain itu dihubungkan dengan bukti surat maka diketahui Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Jl. Hermansyah RT.002/RW.000, Kel. Sesayap, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Prov. Kalimantan Utara (vide bukti P-1 dan P-3), dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ditinjau dari petitum yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) perihal "Mengabulkan Permohonan" baru dapat dipertimbangkan setelah memeriksa seluruh petitum yang lain yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang permintaan untuk “menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk penetapan bulan lahir, dalam kutipan akta kelahiran no: (6410-LT-23052013-0005) dan kartu tanda penduduk no:(6404110801040001) atas perubahan bulan lahir yang dikeluarkan oleh surat keterangan kelahiran no:(059/Ke-lahir/XII/2024) Kabupaten Tana Tidung dari semula bulan lahir 8 Januari dirubah menjadi bulan 8 Desember” Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-8 menerangkan bahwa tanggal lahir dari Pemohon yang tertera dalam setiap dokumen tersebut adalah tanggal 8 Januari 2004 dengan bulan lahir yaitu bulan Januari sedangkan berdasarkan bukti P-4 menerangkan bahwa tanggal lahir dari Pemohon adalah tanggal 8 Desember 2004 dengan bulan lahir yaitu bulan Desember;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifah Elya yang merupakan Ibu Kandung dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengubah bulan kelahirannya karena akan mengikuti tes di Kepolisian RI, apabila mengikuti tanggal 8 Januari 2004 maka sudah tidak bisa mengikuti tes di Kepolisian RI karena umurnya sudah lewat, sehingga Pemohon ingin mengubah bulan kelahirannya sesuai dengan Surat Keterangan Kelahirannya yaitu menjadi tanggal 8 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifah Elya, bahwa Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut dibuat pada tahun 2004 namun Pemohon baru meminta baru-baru ini, Bidan Erni ada menyimpan arsipnya sehingga Saksi meminta ulang Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut kepada Bidan Erni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifah Elya, bahwa Saksi tidak menyimpan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut sehingga Saksi meminta kepada Bidan Erni karena Pemohon hendak mengubah bulan lahirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifah Elya, bahwa Ketika Saksi meminta Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut kepada Bidan Erni, Saksi menyampaikan kepada Bidan Erni bahwa Pemohon hendak mengganti bulan lahir yang sebenarnya yaitu tanggal 8 Desember 2004;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifah Elya, bahwa Saksi meminta kepada Bidan Erni agar bulan lahir Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut menjadi 8 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifah Elya, bahwa ketika Saksi membuat Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi ada menyertakan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang pertama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifah Elya, bahwa Surat Keterangan Kelahiran Pemohon sudah dikeluarkan oleh Bidan Erni, kemudian pada tahun 2013 saksi sudah menyerahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuatkan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi Syarifah Elya yang pada pokoknya Surat Keterangan Kelahiran Pemohon (vide bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran No: "-" tanggal 13 Desember 2004) yang diajukan dipersidangan merupakan Surat Keterangan Kelahiran yang baru dimintakan oleh saksi kepada Bidan Erni Eva Silviani dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang telah dibuat oleh Bidan Erni Eva Silviani yang pertama telah diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2013 sebagai persyaratan membuat Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, hal ini disebabkan keberadaan dan kebenaran dari bukti surat P-4 tersebut yang mana baru dibuat oleh Bidan Erni Eva Silviani setelah dimintakan oleh saksi Syarifah Elya untuk bukti dipersidangan, terlebih Pemohon tidak mengajukan pembuktian tambahan terkait bulan kelahiran pemohon dengan mengajukan saksi yaitu Bidan Erni Eva Silviani yang mengeluarkan bukti surat P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari fakta yang terungkap dipersidangan *a quo* dan selanjutnya merelevansikan dengan permohonan dari Pemohon, maka petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan biaya perkara yang tertulis dalam penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dalam perkara ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim, oleh karena Hakim menganggap pertimbangan diatas telah cukup, maka terhadap surat bukti dan keterangan para saksi yang tidak dipertimbangkan tersebut dinyatakan tidak relevan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2024 oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Meli Fitriana, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp75.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)